


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



Nomor : 167

Tahun : 2004

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 15 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA BANDAN PENGAWASAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOGOR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas tertentu di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan oleh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, perlu dilakukan pengawasan fungsional oleh Lembaga Teknis Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka mengefektifkan peran, kedudukan serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pengawasan sesuai ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah

Kabupaten ...

Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang ..

5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4192);

10. Peraturan

10. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

14. Peraturan

14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
15. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2002 tentang Jabatan Fungsional Auditor;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 20);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 159);

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI
DAN TATA KERJA BADAN PENGAWASAN
DAERAH KABUPATEN BOGOR.**

BAB I

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya dapat disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor.
7. Badan Pengawasan Daerah adalah Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Bogor.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Bogor.
9. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah.
10. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pelaksana tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah, yang terdiri dari Badan dan Kantor.
11. Badan ...

11. Badan Usaha Milik Daerah, selanjutnya dapat disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bogor.
12. Unit Pelaksana Teknis, selanjutnya dapat disingkat UPT adalah unsur pelaksana Lembaga Teknis Daerah yang melaksanakan sebagian tugas teknis operasional tertentu Lembaga Teknis Daerah.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesi dalam rangka kelancaran tugas pemerintah daerah.

**BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2**

Dengan peraturan daerah ini dibentuk Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Bogor.

**BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 3**

Badan merupakan unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah

dan

dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 4

Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang pengawasan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Lembaga Teknis Daerah dan BUMD;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan Dinas Daerah;
- c. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan Kecamatan dan Kelurahan;
- d. pelaksanaan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pengawasan daerah;

- e. pelaksanaan tugas pembantuan di bidang pengawasan;
- f. pembinaan terhadap UPT;
- g. pelaksanaan ketatausahaan Badan; dan
- h. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV
ORGANISASI
Bagian Pertama
Unsur Organisasi

Pasal 6

Unsur organisasi Badan, terdiri dari:

- a. Pimpinan adalah Kepala Badan;
- b. Pembantu pimpinan adalah Bagian Tata Usaha;
- c. Pelaksana adalah Bidang, Sub Bidang, UPT, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 7

(1) Susunan organisasi Badan, terdiri atas :

- a. Kepala Badan;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Keuangan; dan
 - 2. Sub Bagian Program dan Pelaporan;

- c. Bidang Pengawasan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Lembaga Teknis Daerah, dan BUMD, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Pengawasan Berkala I; dan
 - 2. Sub Bidang Pengawasan Non Berkala I;
 - d. Bidang Pengawasan Dinas Daerah, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Pengawasan Berkala II; dan
 - 2. Sub Bidang Pengawasan Non Berkala II;
 - e. Bidang Pengawasan Kecamatan dan Kelurahan, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Pengawasan Berkala III; dan
 - 2. Sub Bidang Pengawasan Non Berkala III;
 - f. UPT; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Badan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian ...

**Bagian Ketiga
Bidang Tugas Unsur Organisasi**

**Paragraf 1
Kepala Badan
Pasal 8**

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kebijakan teknis Badan dalam melaksanakan kewenangan di bidang pengawasan daerah serta tugas pembantuan.

**Paragraf 2
Bagian Tata Usaha
Pasal 9**

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dalam melaksanakan pengelolaan ketatausahaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
 - b. pengelolaan administrasi keuangan;
 - c. hubungan masyarakat;
 - d. penyusunan program; dan

- e. monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan tugas-tugas ketatausahaan Badan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan dibantu oleh :
- a. Sub Bagian Umum dan Keuangan; dan
 - b. Sub Bagian Program dan Pelaporan.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Tata Usaha melaksanakan penyusunan dan pengelolaan administrasi umum dan keuangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. pengelolaan urusan rumah tangga, surat-menurut, kearsipan, perjalanan dinas, pengadaan, pemeliharaan dan inventarisasi perlengkapan, hubungan masyarakat, penyiapan materi hukum dan ketatalaksanaan;
 - b. pengelolaan ...

- b. pengelolaan administrasi kepegawaian Badan; dan
- c. penyusunan anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan Badan.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Tata Usaha melaksanakan penyusunan program dan pelaporan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja pengawasan;
 - b. penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - c. pengelolaan data pengawasan dan evaluasi; dan
 - d. penyiapan bahan dan penyusunan pelaporan hasil program pengawasan.

Paragraf 3

**Bidang Pengawasan Sekretariat Daerah,
Sekretariat DPRD,
Lembaga Teknis Daerah dan BUMD**

Pasal 12

- (1) Bidang Pengawasan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Lembaga Teknis Daerah, dan ...

dan BUMD mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pembinaan dan pengelolaan pelaksanaan pengawasan kinerja aparatur serta sistem manajemen pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Lembaga Teknis Daerah, dan BUMD.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Pengawasan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Lembaga Teknis Daerah, dan BUMD mempunyai fungsi :
- a. pembinaan pengawasan dan pengelolaan pelaksanaan pengawasan kinerja aparatur dan sistem manajemen pada Sekretariat Daerah;
 - b. pembinaan pengawasan dan pengelolaan pelaksanaan pengawasan kinerja aparatur dan sistem manajemen pada Sekretariat DPRD;
 - c. pembinaan pengawasan dan pengelolaan pelaksanaan pengawasan kinerja aparatur dan sistem manajemen pada Lembaga Teknis Daerah;
 - d. pembinaan pengawasan dan pengelolaan pelaksanaan pengawasan kinerja aparatur dan sistem manajemen pada BUMD dan atau lembaga lainnya yang dipersamakan dengan BUMD; dan
 - e. pelaporan ...

- e. pelaporan hasil pembinaan pengawasan dan pengelolaan pelaksanaan pengawasan pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Lembaga Teknis Daerah, dan BUMD.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), Bidang Pengawasan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Lembaga Teknis Daerah, dan BUMD dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh :
 - a. Sub Bidang Pengawasan Berkala I; dan
 - b. Sub Bidang Pengawasan Non Berkala I.
- (4) Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bidang dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Pengawasan Berkala I mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan pembinaan pengawasan berkala dan pengelolaan pelaksanaan pengawasan berkala kinerja aparatur serta sistem manajemen pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Lembaga Teknis Daerah, dan BUMD.
- (2) Untuk menyeienggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bidang Pengawasan Berkala I mempunyai fungsi :

- a. pembinaan pengawasan berkala dan pengelolaan pelaksanaan pengawasan berkala kinerja aparatur dan sistem manajemen Sekretariat Daerah;
- b. pembinaan pengawasan berkala dan pengelolaan pelaksanaan pengawasan berkala kinerja aparatur dan sistem manajemen Sekretariat DPRD;
- c. pembinaan pengawasan berkala dan pengelolaan pelaksanaan pengawasan berkala kinerja aparatur dan sistem manajemen Lembaga Teknis Daerah;
- d. pembinaan pengawasan berkala dan pengelolaan pelaksanaan pengawasan berkala kinerja aparatur dan sistem manajemen BUMD dan atau lembaga lainnya yang dipersamakan dengan BUMD; dan
- e. pelaporan hasil pembinaan pengawasan berkala dan pengelolaan pelaksanaan pengawasan berkala pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Lembaga Teknis Daerah, dan BUMD.

Pasal 14

(1) Sub Bidang Pengawasan Non Berkala I mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan pembinaan pengawasan dan pengelolaan pelaksanaan pengawasan pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Lembaga Teknis Daerah, dan BUMD.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bidang Pengawasan Non Berkala I mempunyai fungsi :
- a. pembinaan pengawasan non berkala;
 - b. pengelolaan pelaksanaan pengawasan insidentil dan pengawasan terpadu pada Sekretariat Daerah;
 - c. pengelolaan pelaksanaan pengawasan insidentil dan pengawasan terpadu pada Sekretariat DPRD;
 - d. pengelolaan pelaksanaan pengawasan insidentil dan pengawasan terpadu pada Lembaga Teknis Daerah;
 - e. pengelolaan pelaksanaan pengawasan insidentil dan pengawasan terpadu pada BUMD;
 - f. pengelolaan pelaksanaan pengujian laporan Non berkala dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Lembaga Teknis Daerah dan BUMD;
 - g. pengelolaan penanganan pengaduan atau laporan mengenai adanya indikasi terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Lembaga Teknis Daerah dan BUMD;
 - h. pengelolaan pelaksanaan penilaian atau evaluasi atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Lembaga Teknis Daerah dan BUMD; dan

- i. pengelolaan pelaksanaan pelaporan hasil pembinaan pengawasan non berkala, pengawasan incidentil, pengawasan terpadu, pengujian laporan, penanganan pengaduan dan pelaksanaan penilaian kinerja pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Lembaga Teknis Daerah, dan BUMD.

Paragraf 4

Bidang Pengawasan Dinas Daerah

Pasal 15

- (1) Bidang Pengawasan Dinas Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pembinaan pengawasan dan pengelolaan pelaksanaan pengawasan kinerja aparatur serta sistem manajemen pada Dinas Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Pengawasan Dinas Daerah mempunyai fungsi :
 - a. pembinaan pengawasan berkala dan pengelolaan pelaksanaan pengawasan berkala kinerja aparatur dan sistem manajemen pada Dinas Daerah; dan
 - b. pengelolaan pelaporan hasil pengawasan, pengujian laporan berkala, pengusutan terhadap pengaduan masyarakat dan penilaian pelaksanaan program serta kegiatan pada Dinas Daerah.

- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), Bidang Pengawasan Dinas Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh :
 - a. Sub Bidang Pengawasan Berkala II; dan
 - b. Sub Bidang Pengawasan Non Berkala II.
- (4) Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bidang dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Pengawasan Berkala II mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan pembinaan pengawasan dan pengelolaan pengawasan berkala kinerja aparatur serta sistem manajemen pada Dinas Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bidang Pengawasan Berkala II mempunyai fungsi :
 - a. pembinaan pengawasan dan pengelolaan pelaksanaan pengawasan berkala kinerja aparatur dan sistem manajemen pada Dinas Daerah; dan
 - b. pengelolaan ...

- b. pengelolaan pelaporan hasil pembinaan pengawasan dan pengelolaan pelaksanaan pengawasan berkala pada Dinas Daerah.

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Pengawasan Non Berkala II mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan pembinaan pengawasan non berkala dan pengelolaan pelaksanaan pengawasan non berkala pada Dinas Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bidang Pengawasan Non Berkala II mempunyai fungsi :
 - a. pembinaan pengawasan non berkala pada Dinas Daerah;
 - b. pengelolaan pelaksanaan pengawasan insidentil dan pengawasan terpadu pada Dinas Daerah;
 - c. pengelolaan pelaksanaan pengujian laporan Non berkala dari Dinas Daerah;
 - d. pengelolaan penanganan pengaduan atau laporan mengenai adanya indikasi terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme pada Dinas Daerah;
 - e. pengelolaan ...

- e. pengelolaan pelaksanaan penilaian atau evaluasi atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Daerah; dan
- f. pengelolaan pelaksanaan pelaporan hasil pembinaan pengawasan non berkala, pengawasan insidentil, pengawasan terpadu, pengujian laporan, penanganan pengaduan dan pelaksanaan penilaian kinerja pada Dinas Daerah.

Paragraf 5

Bidang Pengawasan Kecamatan dan Kelurahan

Pasal 18

- (1) Bidang Pengawasan Kecamatan dan Kelurahan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pembinaan pengawasan dan pengelolaan pelaksanaan pengawasan kinerja aparatur serta sistem manajemen pada Kecamatan dan Kelurahan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Pengawasan Kecamatan dan Kelurahan mempunyai fungsi :
 - a. pembinaan pengawasan dan pengelolaan pelaksanaan pengawasan kinerja aparatur dan sistem manajemen pada Kecamatan dan Kelurahan; dan

- b. pengelolaan pelaporan hasil pengawasan, pengujian laporan berkala, pengusutan terhadap pengaduan masyarakat dan penilaian pelaksanaan program serta kegiatan pada Kecamatan dan Kelurahan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), Bidang Pengawasan Kecamatan dan Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh :
- a. Sub Bidang Pengawasan Berkala III; dan
 - b. Sub Bidang Pengawasan Non Berkala III.
- (4) Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bidang dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 19

- (1) Sub Bidang Pengawasan Berkala III mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan pembinaan pengawasan dan pengelolaan pengawasan berkala kinerja aparatur serta sistem manajemen pada Kecamatan dan Kelurahan.

(2) Untuk ...

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bidang Pengawasan Berkala III mempunyai fungsi :
- a. pembinaan pengawasan dan pengelolaan pelaksanaan pengawasan berkala kinerja aparatur dan sistem manajemen pada Kecamatan dan Kelurahan; dan
 - b. pengelolaan pelaporan hasil pembinaan pengawasan dan pengelolaan pelaksanaan pengawasan berkala pada Kecamatan dan Kelurahan..

Pasal 20

- (1) Sub Bidang Pengawasan Non Berkala III mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan pembinaan pengawasan non berkala dan pengelolaan pelaksanaan pengawasan non berkala pada Kecamatan dan Kelurahan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bidang Pengawasan Non Berkala III mempunyai fungsi :
 - a. pembinaan pengawasan non berkala pada Kecamatan dan Kelurahan;
 - b. pengelolaan pelaksanaan pengawasan incidentil dan pengawasan terpadu pada Kecamatan dan Kelurahan;
 - c. pengelolaan ...

- c. pengelolaan pelaksanaan pengujian laporan Non berkala dari Kecamatan dan Kelurahan;
- d. pengelolaan penanganan pengaduan atau laporan mengenai adanya indikasi terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme pada Kecamatan dan Kelurahan;
- e. pengelolaan pelaksanaan penilaian atau evaluasi atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan dan Kelurahan; dan
- f. pengelolaan pelaksanaan pelaporan hasil pembinaan pengawasan non berkala, pengawasan incidentil, pengawasan terpadu, pengujian laporan, penanganan pengaduan dan pelaksanaan penilaian kinerja pada Kecamatan dan Kelurahan.

BAB V
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)

Pasal 21

- (1) Pada Badan dapat dibentuk UPT untuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Badan yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

(2) UPT ...

- (2) UPT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.
- (3) UPT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 22

Pembentukan, organisasi dan tata kerja UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Badan.
- (3) Nama dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
TATA KERJA
Bagian Pertama

Umum

Pasal 24

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas masing-masing unit kerja Badan merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi Badan sebagai unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Daerah, kegiatannya diselenggarakan oleh Bagian Tata Usaha, Sub Bagian, Bidang, Sub Bidang, UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Kepala Badan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi.
- (5) Setiap pimpinan dalam satuan organisasi wajib memberikan bimbingan, pengawasan, dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian ...

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 25

- (1) Setiap pimpinan unsur organisasi pada Badan wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada atasan langsung serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (2) Para Kepala Sub Bidang menyampaikan laporan kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya dan para Kepala Bidang menyusun dan menyampaikan laporan tersebut kepada Kepala Badan tepat pada waktunya.
- (3) Para Kepala Sub Bagian menyampaikan laporan kepada Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya dan Kepala Bagian Tata Usaha menyusun dan menyampaikan laporan tersebut kepada Kepala Badan tepat pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi bawahannya, diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (5) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada unit kerja lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Bagian Ketiga ...

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 26

Dalam hal Kepala Badan berhalangan, maka Kepala Badan dapat menunjuk Kepala Bagian Tata Usaha atau Kepala Bidang untuk mewakilinya, dengan memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya.

BAB VIII
KEPEGAWAIAN

Pasal 27

- (1) Pejabat eselon II dan III pada Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pejabat eselon IV pada Badan dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan Bupati.
- (3) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Badan diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Badan wajib memberikan pembinaan kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX ...

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 28

Pembiayaan Badan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Dalam hal Pejabat Fungsional Auditor belum memenuhi kualifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka teknis pelaksanaan pengawasan dapat dibantu oleh pejabat struktural Badan yang berpengalaman di bidang pemeriksaan.
- (2) Pejabat Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus sudah dipenuhi paling lambat 2 (dua) tahun sejak diberlakukannya peraturan daerah ini.

Pasal 30

- (1) Kebijakan pemerintahan yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi Badan dan Kantor masih tetap berlaku sampai dengan diberlakukannya peraturan daerah ini.

(2) Untuk ...

- (2) Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, maka dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan harus disertai dengan penataan aspek Personalia, Pembiayaan, Peralatan dan Dokumentasi (P3D) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan, tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai dengan diberlakukannya peraturan daerah ini.
- (4) Peruntukan dan penggunaan sarana dan prasarana yang diakibatkan oleh penataan organisasi berdasarkan peraturan daerah ini diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (5) Uraian tugas jabatan pada Badan diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

Pasal 32

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2004.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan peraturan
daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 28 April 2004

BUPATI BOGOR,

ttd

AGUS UTARA EFFENDI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 12 Mei 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,


ttd

YUYUN MUSLIHAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2004 NOMOR 167

Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Bogor
Nomor : 15 Tahun 2004
Tanggal : 12 Mei 2004


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BANDAR PENGAWASAN DAERAH
KABUPATEN BOGOR



Keterangan :
--- : Garis Instruktif
---- : Garis Koordinatif

☆
S. Effendi
CAGUS UTARA EFFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



Nomor: 168

Tahun : 2004

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 16 TAHUN 2004

T E N T A N G

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOGOR,**

Menimbang : a. bahwa kewenangan pemerintah daerah dalam pelayanan kepada masyarakat di bidang pendidikan, perlu dilakukan oleh Dinas Daerah sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk mengefektifkan peran, kedudukan serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pendidikan sesuai ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten

Bogor